



KEPALA DESA BOTOK

PERATURAN DESA BOTOK

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BUM Desa SUBUR MAKMUR BOTOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOTOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Botok perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa BUM Desa Subur Makmur Botok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Subur Makmur Botok, Desa Botok, Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Magetan No 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Botok Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Botok Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Berita Desa Tahun 2020 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Botok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Botok Tahun 2022 (Lembaran Berita Desa Tahun 2021 Nomor 9)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOTOK

dan

KEPALA DESA BOTOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BUM Desa SUBUR MAKMUR BOTOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magetan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magetan.
5. Bupati adalah Bupati Magetan
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah Desa Botok yang berkedudukan di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Botok
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Botok
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Botok
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa SUBUR MAKMUR Botok.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Botok guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Botok
13. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
14. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
15. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi.;
16. Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan penjelasan lebih lanjut dari poin-poin yang tercantum dalam Anggaran Dasar;

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

#### Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

##### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan

jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Botok mendirikan BUM Desa BUM Desa SUBUR MAKMUR Botok.

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa BUM Desa SUBUR MAKMUR Botok sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III  
MODAL BUMDESA

Pasal 4

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 20,000,000,- (Dua puluh juta rupiah) pada tahun 2022
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
  - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 20,000,000,- (Dua puluh juta rupiah) atau 100 % (seratus per seratus);
  - b. Bantuan Pemerintah Provinsi dengan total nilai Rp. 0,- (nol rupiah) atau 0 % (nol per seratus);
  - c. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 0,- (nol rupiah) atau 0 % (nol per seratus).
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Uang Sebesar Rp 20,000,000,- (Dua puluh juta rupiah)
  - b. Barang berupa Uang Tunai senilai Rp. 20,000,000,- (Dua puluh juta rupiah)

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Botok.

Ditetapkan di : Desa Botok  
Pada tanggal : 04 April 2022

KEPALA DESA BOTOK

**SUNGKONO**

Diundangkan di Desa Botok  
Pada tanggal : 04 April 2022

SEKRETARIS DESA BOTOK

**ENDAH KHOIRIYANI**

LEMBARAN DESA BOTOK TAHUN 2022 NOMOR 04